



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 63 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHARAGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bukittinggi.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan pariwisata, pemuda dan olahraga.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :
- a. kepala Dinas;
 - b. sekretariat, terdiri atas :
 1. sub bagian umum dan kepegawaian;
 2. kelompok jabatan fungsional sub-substansi perencanaan; dan
 3. kelompok jabatan fungsional sub-substansi keuangan.
 - c. bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, terdiri atas :
 1. kelompok jabatan fungsional sub-substansi promosi kerjasama dan pemasaran pariwisata;
 2. kelompok jabatan fungsional sub-substansi bina usaha dan industri wisata; dan
 3. kelompok jabatan fungsional sub-substansi pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif.
 - d. bidang destinasi dan daya tarik wisata terdiri atas :
 1. kelompok jabatan fungsional sub-substansi pengelolaan destinasi wisata;
 2. kelompok jabatan fungsional sub-substansi pengembangan destinasi dan sumber daya pariwisata; dan
 3. kelompok jabatan fungsional sub-substansi atraksi wisata dan minat khusus.
 - e. bidang taman marga satwa dan budaya kinantan, terdiri atas :
 1. kelompok jabatan fungsional sub-substansi pengembangan sumber daya manusia dan pelayanan taman marga satwa dan budaya kinantan;
 2. kelompok jabatan fungsional sub-substansi konservasi fauna dan flora; dan
 3. kelompok jabatan fungsional sub-substansi sarana dan prasarana taman marga satwa dan budaya kinantan.
 - f. bidang pemuda dan olahraga, terdiri :
 1. kelompok jabatan fungsional sub-substansi pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
 2. kelompok jabatan fungsional sub-substansi pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga; dan
 3. kelompok jabatan fungsional sub-substansi sarana dan prasarana olahraga.
 - g. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui

Sekretaris Dinas.

- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan angka 3, huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf d angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf e angka 1, angka 2 dan angka 3 dan angka f angka 1, angka 2 dan angka 3, dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III JENIS JABATAN DAN ESELON

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala sub bagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan dan perumusan bahan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;

- b. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang teknis meliputi bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
- d. pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja Dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, kerumahtanggaan dan aset;
 - b. pengkoordinasian perencanaan serta pelaporan program dan kegiatan di lingkup Dinas;
 - c. pengkoordinasian perumusan rencana kerja sesuai dengan renstra Dinas;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan anggaran Dinas;
 - e. pengelolaan anggaran dan keuangan Dinas;
 - f. penyelenggaraan upaya penyelesaian masalah di lingkup Dinas; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
 - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum dan kepegawaian;

- c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
- d. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- e. pelaksanaan pemberian pelayanan persuratan, naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/penggandaan/pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- f. pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta kebersihan Dinas dan lingkungan;
- g. pengelolaan asset di lingkungan Dinas;
- h. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), juga melaksanakan tugas sub-substansi perencanaan dalam rangka penyelenggaraan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja sub-substansi sesuai dengan program kerja Dinas;
 - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
 - d. pengkoordinasian penyusunan bahan-bahan kebijakan Dinas;
 - e. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Dinas;
 - f. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkup Dinas; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan
Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan kegiatan Dinas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), juga melaksanakan tugas sub-substansi keuangan dalam rangka penyelenggaraan fungsi:
 - a. pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan keuangan Dinas;
 - b. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi keuangan yang meliputi evaluasi semester, verifikasi dan pertanggungjawaban;
 - c. penyimpanan berkas-berkas keuangan dan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
 - d. pengkoordinasian penyiapan bahan laporan keuangan Dinas;
 - e. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Sub bagian keuangan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pasal 10

- (1) Bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dan strategi pemasaran, pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pariwisata dan ekonomi kreatif menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan perumusan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis di bidang penyelenggaraan program kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
 - b. pengumpulan data sebagai bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kerjasama bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif;

- d. pelaksanaan kebijakan di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif dalam rangka peningkatan promosi, kerjasama dan pemasaran pariwisata, bina usaha dan industri pariwisata serta pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif;
- e. pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan tanggungjawab atas perencanaan dan pelaksanaan serta pencapaian program dan atau kegiatan di lingkup bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Promosi, Kerjasama dan Pemasaran Pariwisata

Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi promosi kerjasama dan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan program kebijakan teknis promosi, kerjasama dan pemasaran pariwisata.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), juga melaksanakan tugas sub-substansi promosi, kerjasama dan pemasaran pariwisata dalam rangka penyelenggaraan fungsi:
 - a. penghimpunan, pencarian, pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan urusan promosi, kerjasama dan pemasaran pariwisata sebagai landasan kerja serta menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaannya;
 - b. penyusunan program dan rencana kegiatan sub-substansi promosi, kerjasama dan pemasaran pariwisata sesuai program dan urusan dengan anggaran berbasis kinerja;
 - c. penyiapan pedoman kegiatan pelaksanaan tugas dan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas;
 - d. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan promosi, kerjasama dan pemasaran pariwisata serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - e. penyelenggaraan kegiatan promosi, kerjasama dan pemasaran pariwisata di tingkat daerah, nasional dan internasional bekerjasama dengan instansi pemerintah, swasta maupun stakeholder;
 - f. pelaksanaan evaluasi serta pelaporan kegiatan serta pertanggungjawaban atas perencanaan dan pelaksanaan serta pencapaian program dan atau kegiatan sub-substansi promosi kerjasama dan pemasaran pariwisata; dan

g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bina Usaha dan Industri Wisata

Pasal 12

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi bina usaha dan industri wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan kebijakan teknis bina usaha dan industri wisata.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), juga melaksanakan tugas sub-substansi bina usaha dan industri wisata dalam rangka penyelenggaraan fungsi :
 - a. penghimpunan, pencarian, pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan urusan bina usaha dan industri wisata;
 - b. penyiapan program dan rencana kegiatan sub-substansi bina usaha dan industri wisata sesuai program dan urusan dengan anggaran berbasis kinerja;
 - c. penyiapan pedoman kegiatan pelaksanaan tugas dan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas;
 - d. penyelenggaraan kegiatan pembinaan, pengembangan yang berhubungan dengan bina usaha dan industri wisata;
 - e. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan bina usaha dan industri wisata serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - f. pelaksanaan inventarisasi jenis usaha dan industri wisata yang potensial;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sub-substansi bina usaha dan industri wisata, dan pertanggungjawaban atas perencanaan dan pelaksanaan serta pencapaian program dan atau kegiatan; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pasal 13

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, perumusan pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), juga melaksanakan tugas sub-substansi pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif dalam rangka penyelenggaraan fungsi:
 - a. pengumpulan data dan bahan untuk penyusunan kebijakan, pembinaan dan pengembangan kegiatan ekonomi kreatif berbasis seni budaya, media, desain dan iptek meliputi : periklanan (*advertising*) pasar barang seni, kerajinan, desain, *fashion*, video/film/fotografi, permainan interaktif (*game*), musik, seni pertunjukan, penerbitan/percetakan, layanan komputer (teknologi informasi), televisi dan radio, riset;
 - b. penyusunan rencana, program dan kegiatan ekonomi kreatif berbasis seni budaya, media, desain dan iptek;
 - c. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian program dan kegiatan pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni budaya, media, desain dan iptek;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni budaya, media, desain dan iptek;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif, dan pertanggungjawaban atas perencanaan dan pelaksanaan serta pencapaian program dan atau kegiatan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Destinasi dan Daya Tarik Wisata

Pasal 14

- (1) Bidang destinasi dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi dan daya tarik wisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang destinasi dan daya tarik wisata menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan destinasi wisata, pengembangan destinasi wisata dan sumber daya pariwisata serta atraksi wisata dan minat khusus;
 - b. penyiapan bahan penyusunan rencana program pemantauan, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan destinasi dan daya tarik wisata;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengembangan destinasi dan daya tarik wisata dengan instansi terkait;

- d. pelaksanaan kemitraan dengan stakeholder dalam rangka pengembangan destinasi dan peningkatan daya tarik wisata;
- e. pelaksanaan kebijakan di bidang destinasi wisata dalam rangka peningkatan pengelolaan destinasi wisata, pengembangan destinasi dan sumber daya pariwisata serta peningkatan kualitas atraksi wisata dan minat khusus;
- f. pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan tanggungjawab atas perencanaan dan pelaksanaan serta pencapaian program dan atau kegiatan di lingkup bidang destinasi dan daya tarik wisata;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Destinasi Wisata

Pasal 15

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pengelolaan destinasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pada sub-substansi pengelolaan destinasi wisata.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), juga melaksanakan tugas sub-substansi pengelolaan destinasi wisata dalam rangka penyelenggaraan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan program kegiatan sub-substansi pengelolaan destinasi wisata;
 - b. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian kegiatan pengelolaan destinasi wisata;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan tata kelola destinasi serta analisis kegiatan sub-substansi pengelolaan destinasi wisata;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan sub-substansi i pengelolaan destinasi wisata dan tanggungjawab atas perencanaan dan pelaksanaan serta pencapaian program dan atau kegiatan;
 - e. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan instansi terkait; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan
Destinasi dan Sumber Daya Pariwisata

Pasal 16

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pengembangan destinasi dan sumber daya pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta bimbingan teknis dan pembinaan pengembangan sumber daya pariwisata.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), juga melaksanakan tugas sub-substansi pengembangan destinasi dan sumber daya pariwisata dalam rangka penyelenggaraan fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan teknis, pembinaan pengembangan destinasi dan sumber daya pariwisata;
 - b. pelaksanaan bimbingan teknis dan pembinaan pengembangan destinasi dan sumber daya pariwisata;
 - c. penyusunan program dan kegiatan pengembangan destinasi dan sumber daya pariwisata;
 - d. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian kegiatan pengembangan destinasi dan sumber daya pariwisata melalui peningkatan peran serta mitra kerja stakeholder dalam rangka meningkatkan industri pariwisata dan pengembangan kualitas dan daya saing pariwisata;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan pengembangan destinasi dan sumber daya pariwisata dan bertanggungjawab atas perencanaan dan pelaksanaan serta pencapaian program dan atau kegiatan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Atraksi dan
Minat Khusus

Pasal 17

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi atraksi dan minat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta memberikan pembinaan pengembangan potensi atraksi wisata dan minat khusus.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), juga melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Kelompok jabatan fungsional sub-substansi atraksi dan minat khusus dalam rangka penyelenggaraan fungsi:
- a. penyusunan bahan kebijakan teknis pembinaan pengembangan atraksi wisata dan minat khusus;
 - b. penyusunan program dan kegiatan atraksi wisata dan minat khusus;
 - c. pelaksanaan administrasi pembinaan pengembangan kegiatan atraksi wisata dan minat khusus;
 - d. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian kegiatan atraksi wisata dan minat khusus;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan atraksi wisata dan minat khusus dan bertanggungjawab atas perencanaan dan pelaksanaan serta pencapaian program dan atau kegiatan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan

Pasal 18

- (1) Bidang taman marga satwa dan budaya kinantan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan taman marga satwa dan budaya kinantan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang taman marga satwa dan budaya kinantan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang taman marga satwa dan budaya kinantan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan rencana program pemantauan, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan bidang taman marga satwa dan budaya kinantan;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang taman marga satwa dan budaya kinantan;
 - d. pelaksanaan kemitraan dengan stakeholder dalam rangka pengembangan taman marga satwa dan budaya kinantan;
 - e. pelaksanaan kebijakan di bidang taman marga satwa dan budaya kinantan dalam rangka peningkatan pengelolaan dan pengembangan taman marga satwa dan budaya kinantan;
 - f. pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan tanggungjawab atas perencanaan dan pelaksanaan serta pencapaian program dan atau kegiatan di bidang taman marga satwa dan budaya kinantan;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 1
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan
Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Taman Marga Satwa
dan Budaya Kinantan

Pasal 19

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pengembangan sumber daya manusia dan pelayanan taman marga satwa dan budaya kinantan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pada sub-substansi pengembangan sumber daya manusia dan pelayanan taman marga satwa dan budaya kinantan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), juga melaksanakan tugas sub-substansi pengembangan sumber daya manusia dan pelayanan taman marga satwa dan budaya kinantan dalam rangka penyelenggaraan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan program kegiatan sub-substansi pengembangan sumber daya manusia dan pelayanan taman marga satwa budaya kinantan;
 - b. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian kegiatan sub-substansi pengembangan sumber daya manusia dan pelayanan taman marga satwa budaya kinantan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan tata kelola taman marga satwa budaya kinantan serta analisis kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan pelayanan taman marga satwa budaya kinantan;
 - d. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan pelayanan taman marga satwa budaya kinantan;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan sub-substansi pengembangan sumber daya manusia dan pelayanan taman marga satwa budaya kinantan dan tanggungjawab atas perencanaan dan pelaksanaan serta pencapaian program dan atau kegiatan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Konservasi
Fauna dan Flora

Pasal 20

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi konservasi fauna dan flora sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

serta bimbingan teknis sub-substansi konservasi fauna dan flora.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), juga melaksanakan tugas sub-substansi konservasi fauna dan flora dalam rangka penyelenggaraan fungsi :
 - a. penyusunan bahan kebijakan teknis, pembinaan pengembangan tata kelola fauna dan flora;
 - b. pelaksanaan sanitasi dan kesehatan fauna;
 - c. penyusunan program dan kegiatan konservasi fauna dan flora;
 - d. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian kegiatan pengembangan konservasi fauna dan flora melalui peningkatan peran serta mitra kerja/ stakeholder;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan sub-substansi konservasi fauna dan flora dan bertanggungjawab atas perencanaan dan pelaksanaan serta pencapaian program dan atau kegiatan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sarana dan Prasarana Taman Marga dan Satwa Budaya Kinantan Pasal 21

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi sarana dan prasarana taman marga satwa dan budaya kinantan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana taman marga satwa budaya kinantan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), juga melaksanakan tugas sub-substansi sarana dan prasarana taman marga satwa dan budaya kinantan dalam rangka penyelenggaraan fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan teknis pengembangan sarana dan prasarana taman marga satwa dan budaya kinantan;
 - b. penyusunan program dan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana taman marga satwa dan budaya kinantan;
 - c. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan

- prasarana taman margasatwa dan budaya kinantan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan sub-substansi sarana dan prasarana taman margasatwa dan budaya kinantan dan bertanggungjawab atas perencanaan dan pelaksanaan serta pencapaian program dan atau kegiatan; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Bidang Pemuda dan Olahraga

Pasal 22

- (1) Bidang pemuda dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan pembinaan lembaga kepemudaan, pemberdayaan pemuda, kerjasama lembaga olahraga serta peningkatan prestasi olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pemuda dan olahraga menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan perumusan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis di bidang pemuda dan olahraga;
 - b. pengumpulan data sebagai bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kerjasama pemberdayaan dan pengembangan pemuda, pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga dan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga;
 - c. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemuda dan olahraga;
 - d. pelaksanaan kebijakan, perencanaan, program dan kegiatan di bidang pemuda dan olahraga dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan pemuda, pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga dan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga;
 - e. pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan tanggungjawab atas perencanaan dan pelaksanaan serta pencapaian program dan atau kegiatan di bidang pemuda dan olahraga;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda

Pasal 23

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pemberdayaan dan pengembangan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 mempunyai tugas menyelenggarakan program teknis

pemberdayaan dan pengembangan pemuda.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), juga melaksanakan tugas sub-substansi pemberdayaan dan pengembangan pemuda dalam rangka penyelenggaraan fungsi :
 - a. penyusunan bahan kebijakan teknis pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
 - b. pelaksanaan pengumpulan data, potensi dan lembaga kepemudaan;
 - c. pelaksanaan kemitraan dan peran serta kepemudaan dalam rangka peningkatan pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kewirausahaan pemuda;
 - e. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
 - g. pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan tanggungjawab atas perencanaan dan pelaksanaan serta pencapaian program dan atau kegiatan sub-substansi pemberdayaan dan pengembangan pemuda; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga

Pasal 24

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 mempunyai tugas menyelenggarakan program kebijakan teknis pembudayaan dan prestasi olahraga.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), juga melaksanakan tugas sub-substansi pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga dalam rangka penyelenggaraan fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan teknis pembudayaan dan prestasi olahraga;
 - b. pelaksanaan pendataan organisasi dan prestasi olahraga;
 - c. penyusunan rencana kegiatan pembinaan manajemen keolahragaan dalam rangka peningkatan prestasi

- olahraga;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pembibitan olahraga berbakat;
 - e. pelaksanaan dan fasilitasi pemasyarakatan olahraga;
 - f. pelaksanaan kompetisi olahraga;
 - g. pelaksanaan sistem standarisasi, akreditasi dan sertifikasi olahraga;
 - h. pelaksanaan kemitraan dan kerjasama dengan induk organisasi olahraga, dunia usaha dan masyarakat dalam rangka pembinaan manajemen keolahragaan;
 - i. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian kegiatan pembudayaan dan prestasi olahraga;
 - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan pembudayaan dan prestasi olahraga;
 - k. pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan tanggungjawab atas perencanaan dan pelaksanaan serta pencapaian program dan atau kegiatan sub-substansi pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sarana dan Prasarana Olahraga

Pasal 25

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi sarana dan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 3 mempunyai tugas melaksanakan program perumusan kebijakan teknis dan koordinasi di bidang sarana dan prasarana olahraga.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), juga melaksanakan tugas sub-substansi sarana dan prasarana olahraga dalam rangka penyelenggaraan fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan teknis sarana dan prasarana olahraga;
 - b. pelaksanaan pendataan sarana dan prasarana olahraga;
 - c. pelaksanaan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga;
 - d. pelaksanaan pemeliharaan rutin atau berkala sarana dan prasarana olahraga;
 - e. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga;
 - f. pelaksanaan pemanfaatan iptek dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga;
 - g. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian

- kegiatan sarana dan prasarana olahraga;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan sarana dan prasarana olahraga;
 - i. pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan tanggungjawab atas perencanaan dan pelaksanaan serta pencapaian program dan atau kegiatan sub-substansi sarana dan prasarana olahraga; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh UPTD

Pasal 26

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dapat dibentuk untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V TATA KERJA

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 28

Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas dan uraian fungsi yang telah ditetapkan.

Pasal 30

Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan ditunjuk sebagai sub-koordinator berdasarkan Peraturan Walikota ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 31 Desember 2021

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 NOMOR 63